



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 604/Pdt.P/2023/PN.Bks

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh pemohon :

**NURAYU WULANSARI**, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 16 Desember 1985, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Alamat: Jln. Telaga Bodas Raya Blok 10 No. 11 RT. 003/RW. 018, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 September 2023 dengan register Perkara Nomor 604/Pdt.P/2023/PN.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Nurayu Wulansari adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3275045612850014 yang dikeluarkan Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi.
2. Bahwa pemohon merupakan putri kandung dari laki- laki bernama Risbadiyono, Warga Negara Indonesia, dengan No. Kartu Tanda Penduduk 3275040106520011. Dan terdaftar dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3275043005070036.
3. Bahwa pemohon menikah dengan laki- laki Warga Negara Malaysia bernama Mohd Razyikin Bin Abdur Rahman dan terdaftar dengan No. Kutipan Akta Nikah 3275061022023039 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Satria, Indonesia. Serta terdaftar di Malaysia dengan No. Sijil Nikah 381031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Agama Negeri Selangor, Malaysia.
4. Bahwa nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta nikah adalah Nurayu Wulansari dengan Binti Risbadiyono. Dan nama yang tertulis pada Sijil Nikah adalah Nurayu Wulansari Risbadiyono.
5. Bahwa nama pemohon yang tertulis pada paspor adalah Nurayu Wulansari Risbadiyono.
6. Bahwa perbaikan dan penambahan Nama pemohon tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan data nama pemohon pada pada Sijil Nikah dan Akta Nikah pemohon.

Halam 1 Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan penambahan Nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak / Ibu, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perbaikan dan penambahan nama di Paspor pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon tersebut.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki dan menambah nama di Paspor pemohon dari nama Nurayu Wulansari Risbadiono menjadi Nurayu Wulansari Risbadiyono.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini ke kantor Imigrasi Jakarta Selatan.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :3275045612850014 atas nama Nurayu Wulansari , diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275043005070036 atas nama kepala keluarga Risbadiyono, diberitanda P-2;
3. Fotokopi Paspor atas nama Nurayu Wulansari Risbadiono No.Paspor E1313144, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.260/48/X/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, tertanggal 26 Oktober 1981, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Catatan Dalam Daftar Perkahwinan Orang Islam Luar Negeri, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3275061022023039, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, tertanggal 20 Februari 2023, diberitanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.risbadiyono

- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Telaga Bodas Raya Blok 10 No.11 RT.003/RW.18 Kel. Kayuringin Jaya,Kec.Bekasi Selatan,Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon bernama Nurayu Wulansari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membetulkan nama saksi pada paspor Pemohon dari nama Nurayu Wulansari Risbadiono menjadi Nurayu Wulansari Risbadiyono;
- Bahwa nama ayah Pemohon Risbadiyono dan ibu Pemohon bernama Martuti;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Mohd Razyikin;
- Bahwa di KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah nama saksi tertera atas nama Risbadiyono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya.

## 2. SAKSI RISTIA CAHYARINI

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Telaga Bodas Raya Blok 10 No.11 RT.003/RW.18 Kel. Kayuringin Jaya,Kec.Bekasi Selatan,Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon bernama Nurayu Wulandari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan nama bapak Pemohon pada paspor Pemohon dari nama Nurayu Wulansari Risbadiono menjadi Nurayu Wulansari Risbadiyono;
- Bahwa ada permasalahan pada paspor Pemohon, nama bapak Pemohon tertulis Risbadiono yang seharusnya Risbadiyono kurang huruf Y;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Mohd Razyikin, warga Negara Malaysia;
- Bahwa dalam surat nikah Pemohon nama bapak Pemohon tertulis Risbadiyono;
- Bahwa di Kartu Keluarga dan Surat Nikah saksi Risbadiyono tertera atas nama Risbadiyono;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita-acara persidangan dianggap ada dan turut menjadi pertimbangan dalam permohonan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi member ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Paspor Nomor :E1313144, tanggal terbit 29 November 2022 yang semula tertulis dan terbaca : NURAYU WULANSARI RISBADIONO, Lahir 18 Desember 1985, diperbaiki dan ditambah menjadi tertulis dan terbaca : NURAYU WULANSARI RISBADIYONO, sesuai dengan nama yang tercantum dalam Sijil Nikah dan Akta Nikah milik Pemohon.

Halaman 3 Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar surat bukti yang diberitanda P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Risbadiyono dan saksi Ristia Cahyarini.

Menimbang, bahwadari surat bukti P-1 dan P-2, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, diketahui Pemohon beralamat Jl.Telaga Bodas Raya Blok 10 No. 11 RT.003/RW.018 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2, yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3275043005070036 dan surat bukti bertanda P-6 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 3275061022023039 telah terbukti nama ayah Pemohon adalah Risbadiyono, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 berupa Akta Nikah Nomor.260/48/X/1981 diketahui nama ayah Pemohon adalah Ir. Risbadiyono, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5 yaitu Catatan Dalam Daftar Perkahwinan Orang Islam Luar Negeri menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Nurayu Wulansari Risbadiyono, dengan demikian membuktikan bahwa nama Pemohon adalah Nurayu Wulansari Risbadiyono.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 yaitu Paspor Republik Indonesia Paspur Nomor :E1313144, tanggal pengeluaran 29 November 2022, dimana tertulis dan terbaca atas nama Nurayu Wulansari Risbadiono, padahal yang benar penulisan dan penyebutan nama lengkap Pemohon adalah Nurayu Wulansari Risbadiyono (ditambah huruf y).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu saksi Risbadiyono (ayah kandung Pemohon) dan saksi Ristia Cahyarini (kakak kandung Pemohon) yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama yang ada pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nurayu Wulansari Risbadiono dirubah sedemikian rupa sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca menjadi Nurayu Wulansari Risbadiyono sesuai dengan nama dalam Catatan Dalam Daftar Perkahwinan Orang Islam Luar Negeri milik pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Halaman 4 Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pencatatan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan :

#### Pasal 49 :

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu keluarga.
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis ;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

#### Pasal 64 menyebutkan:

Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dan dikaitkan dengan peraturan perundangan

Halaman 5 Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bermaksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon pada Paspor Nomor : E1313144, tanggal pengeluaran 29 November 2022 yang semula tertulis dan terbaca Nurayu Wulansari Risbadiono dirubah sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca Nurayu Wulansari Risbadiyono, hal mana tidak bertentangan dengan norma hukum maupun agama dan juga untuk menjaga tertib administrasi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar seperlunya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah di pertimbangkan diatas, maka di perintahkan kepada instansi yang berwenang untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan nama yang semula tertulis dan terbaca Nurayu Wulansari Risbadiono dirubah menjadi tertulis dan terbaca menjadi Nurayu Wulansari Risbadiyono.

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud yaitu pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi. Adapun maksud dari melaporka hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan paspor tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini.

Mengingat, ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan.

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia Nomor E1313144, tanggal pengeluaran 29 November 2022 yang semula tertulis dan terbaca : **Nurayu Wulansari Risbadiono** - dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca : **Nurayu Wulansari Risbadiyono**.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang penetapan Perubahan Nama Pemohon tersebut pada kantor Imigrasi terkait agar dicatat dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh NASRULLOH, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas dibantu ROMLI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti : Hakim

ROMLI, S.H.

NASRULLOH, S.H.

### Biayaperkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
-	PNBP	Rp. 10.000,-
-	Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
-	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
-	Meterai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp.185.000,- (seratusdelapanpuluh limaribu rupiah)